



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG TENGAH KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rarang Tengah Nomor 02 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Rarang Tengah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG TENGAH KECAMATAN TERARA KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rarang Tengah
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RARANG TENGAH



HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
RARANG TENGAH KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RARANG TENGAH KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU NIRWAN HAKIM	L
2.	LALU WENDA PURWADI	L
3.	LISA FIBRIANTI	P
4.	MUHAMAD HAMDI	L
5.	MUHAMAD NASRUDIN	L
6.	NURHAYANI	P
7.	RIRIN YULIA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ALAWI	L
2.	IRPAN HUSAINI	L
3.	LALU AZHAR RAMDANI	L
4.	LALU MUH SAPRIANDI	L
5.	MANSUR HADI	L
6.	SUCIANTO	L
7.	VINA NOVITALIA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SARTIKA	P
2.	HARIADI	L
3.	JULIADI	L
4.	LINA ERNAWATI	P
5.	MARLIADI	L
6.	DEA SUSANTI	P
7.	HULIA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ AGUSTINA	P
2.	BAIQ NISA SOPIANI	P
3.	BAIQ SISKI APNITA	P
4.	BAIQ SOPIA HIDAYAH	P
5.	LALU MUHAMAD ASY'ARI RAMLI	L
6.	LALU MUHAMAD HAERUL IHSAN	L
7.	LALU MUHAMAD HARMIWIANDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SITI NURLAILA	P
2.	ISMIATI	P
3.	LALU MUHAMAD ZUBAIR A.	L
4.	MALA ULFIATI	P
5.	MUHAMAD SUBEKI	L
6.	NISPIA ROYANI	P
7.	SITI ATIKAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ENIS SULISTIAWATI	P
2.	LENI KARTINA	P
3.	MUHAMAD SUANDI	L
4.	MUJIBURRAHMAN	L
5.	MULIADI	L
6.	RUKYATUL FITRIATI	P
7.	SITI HUMAIROK	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HABIR	L
2.	AMIRURROZI	L
3.	ASNAWATI	P
4.	DIATUN FITRI	P
5.	LUSVIANA	P
6.	NIMAS FEBRIANI	P
7.	ZUHRANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAJI MASTUN,S.Pd.SD	L
2.	MUHAMMAD NUR HARIADI	L
3.	QURATUL AINI	P
4.	RENI SUSILAYANTI	P
5.	SAHNIM	P
6.	SUDIRMAN	L
7.	WIRIANA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVI SARISMAYANTI	P
2.	LALU MUHAMAD JOHANDI	L
3.	M.MUIZZUL UMAM	L
4.	MUMAMAD ZAILANI	L
5.	SITI MAENAH	P
6.	SOFIANA PUSPITA AENI	P
7.	SUJARMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M.FAISAL ARYADI	L
2.	MUH.SOFIAN	L
3.	MARNIATI	P
4.	MUHAMAD NASRI	L
5.	NURUL HIDAYAH	P
6.	ROBIATUN ADAWIAH	P
7.	SAWALUDIN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JASWARA	L
2.	MARIANI	P
3.	MUHAMMAD JUNAIDI	L
4.	SRI WAHYUNI	P
5.	SUPARDI	L
6.	SURNIATI	P
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.PADIL	L
2.	MUHAMAD ABIDIN SAOFI	L
3.	MUHAMMAD EKA RAMDANI	L
4.	MUHAIMIN YAHYA	L
5.	SAMSUL HADI	L
6.	SEHAN	L
7.	SOPIANDI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIA SABANDI	L
2.	HIRJAN	L
3.	M.ZAELANI	L
4.	SAHIRUDIN	L
5.	SAMSUDIRAHMAN	L
6.	SITI ELMINA SUSILAWATI	P
7.	SUHIRMAN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHIM	L
2.	M.MUSTOFA HASIM	L
3.	RIANA	P
4.	SAHMAN	L
5.	SAMSUL RIZAL	L
6.	SURYADI SOFWATUL MARWAH	L
7.	USMAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUBANDI	L
2.	AMIRUDIN	L
3.	HENDRA WIRANTO	L
4.	IRDANI	L
5.	JUNAIDI	L
6.	RIZQON HASANAH	P
7.	TOMI BUDIMAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RARANG TENGAH


HERMANTO